



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 38 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS
PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 8
TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melengkapi ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2008 Nomor 93), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 4)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2011 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 23)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 23 TAHUN 2012 TENTANG PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 23), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Jenis denda administratif atas pelaporan peristiwa kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi :

- a. Pindah datang bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
 - b. Pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - c. Pindah datang ke luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia;
 - d. Pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia;
 - e. Pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas;
 - f. Perubahan status bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - g. Pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - h. Perubahan KK; dan
 - i. Perpanjangan KTP.
2. Ketentuan BAB III Bagian Kesatu pada Pasal 5 diubah dan ditambah menjadi 2 paragraf dan ditambah pasal 5 A, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

BAB III PENGENAAN DENDA ADMINISTRATIF DALAM HAL PELAPORAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu
Pindah Datang

Paragraf 1
Orang Asing

Pasal 5

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah datang wajib melaporkan kepada Dinas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.

Paragraf 2
Penduduk

Pasal 5 A

- (1) Penduduk warga Negara Indonesia yang pindah datang ke Kabupaten Belitung Timur wajib melaporkan diri, menunjukkan dan menyerahkan Surat Keterangan Pindah dari Instansi Pelaksana Daerah asal.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah dari Instansi Pelaksana daerah asal.

3. Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Pelaporan Kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan Pesetujuan Kepala Dinas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 22 Juli 2013

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 22 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata(III/c)

NIP. 19710602 200604 1 005